



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Hadhanah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, kewarganegaraan Indonesia umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di KANTOR HUKUM I.B.M. LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Noja, No. 10X, Kesiman, Denpasar-Bali menggunakan domisili elektronik dengan alamat email idabagusadi68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 29/SK/2023/PA.Bdg Tanggal 16 April 2024, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -- Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) Anak Agung Kompiang Gede, S.H., M.H., Agum Iswhara Candra, S.H., Muhammad Arafah, S.H., MH.,

Halaman 1 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Gst Ag Ngr Julyana Dwirajasa Putra, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Komplek Ruko Permatasari No. 33 Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, email Lawfirburhanuddinandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 30/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 22 April 2024, sebagai

TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak Kumulasi Hadhanah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 April 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Minggu (Ahad), tanggal 14 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sa'ban 1440 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tertanggal 15 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Makassar dari tahun 2019 sampai 2022. lalu selanjutnya Pemohon membeli rumah di jalan --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pindah ke rumah yang ada di Bali;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua (2) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama yang bernama **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 02 Januari 2020 dan telah

Halaman 2 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27 Januari Tahun 2020 dengan Akta Kelahiran Nomor : --;

- b. Anak Kedua yang bernama **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 25 Agustus Tahun 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor : --;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik;
5. Bahwa setelah berjalan rumah tangga selama 5 Tahun sudah terlihat ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, dan tepatnya sejak beberapa tahun kurang lebih 2 tahun terakhir ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa pada pernikahan setelah 4 Tahun, Pemohon merasa ada perubahan sikap yang awalnya baik, tiba-tiba cuek, dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon, akan tetapi Pemohon merasa belum menaruh kecurigaan terhadap Termohon, apa yang terjadi dengan Termohon;
 - b. Bahwa setelah diajak komunikasi, Termohon selalu menghindari tanpa alasan yang jelas, menyebabkan Pemohon merasa dihindari, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Bahwa Sikap Termohon temperamental, keras kepala, dan cuek terhadap Pemohon, mengakibatkan Pemohon tertekan secara psikologis dan mental;
 - d. Bahwa Pemohon sering keluar larut malam, tanpa memikirkan waktu



pulang, sehingga membuat situasi rumah tangga semakin tidak kondusif akibat pulang terlalu malam;

- e. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon (memulai komunikasi, menanyakan kabar, dan hal-hal wajar lainnya sebagai pasangan suami-istri) di saat Pemohon berada di luar Denpasar-Bali untuk bekerja, yakni Termohon memberikan alasan karena tidak mau mengganggu pekerjaan Pemohon, yang dimana alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan membuat perasaan Pemohon kecewa dan sakit hati, dalam hal ini Pemohon yang berjuang bekerja dan harus rela berjauhan dengan anak-istri untuk menghidupi keluarga mendapatkan respon negatif dari Termohon sebagai seorang istri yang sebenarnya diharapkan dapat mendukung, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon;
 - f. Bahwa Pemohon tidak mau diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon, setiap dinasehati selalu mengelak dan tidak mau mendengar, sehingga menyebabkan Pemohon sakit hati dan terjadi perselisihan;
 - g. Bahwa Termohon selalu berprasangka buruk, curiga dan menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga dari tuduhan tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - h. Bahwa selain itu juga Termohon diduga mempunyai Laki-Laki lain, yang membuat Pemohon merasa kecewa dengan Termohon;
 - i. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan prinsip satu sama lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi satu sama lain selayaknya suami istri pada umumnya, sampai gugatan ini diajukan, yang dimana dalam benak Pemohon seharusnya dalam hubungan rumah tangga dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia mengisi satu sama lain, tetapi hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh Pemohon;
 7. Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Badung dengan No Perkara: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg, namun dapat didamaikan dan Gugatan tersebut dicabut, dikarenakan antara



Pemohon dan Termohon mencoba kembali membangun rumah tangganya dengan baik, namun setelah dijalani ternyata hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru semakin menjadi-jadi dan semakin tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, karena seringnya adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, Pemohon pada akhirnya menalak Termohon pada saat pertengkaran sedang terjadi;
9. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan suami istri tidak lagi berjalan harmonis, terlebih Pemohon sudah menalak Termohon pada saat pertengkaran terjadi;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”**, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan



tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: **“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
13. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : **”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan PEMOHON yang mohon perceraian dengan TERMOHON, haruslah dikabulkan”**;
14. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;
15. Bahwa didasari lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan **“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”**;



16. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Pemohon dan Termohon, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan, pertengkaran, percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
17. Bahwa terkait dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, saat ini telah diasuh dan diajak oleh Pemohon, dikarenakan kekhawatiran Pemohon terhadap sikap Termohon yang temperamental dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan sering pulang terlalu malam dimana mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi terganggu;
18. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah membuat PERJANJIAN yang pada intinya menyatakan pada huruf 3 “apabila salah satu pihak melakukan perselingkuhan, maka seluruh harta dari pihak yang berselingkuh akan menjadi milik pasangan yang tidak berselingkuh dan **apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak mutlak jatuh terhadap pasangan yang tidak berselingkuh**”
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan diduganya ada pihak ketiga dari Termohon dalam rumah tangganya yang diakui sendiri dalam bentuk chat WA (WhatsApp), maka berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon meminta kepada majelis hakim agar anak yang bernama **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** diasuh oleh Pemohon;
20. Bahwa selanjutnya dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh



anak harus disandarkan pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan hukum hak asuh anak yang bernama **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII** dan **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII** jatuh kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Badung cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama Rolly Maria Silalahi, S.H., M.H., tanggal 15 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa aplikasi *e-court*, maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigas*);

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*) tentang Jawaban, Replik, Duplik, dan Pembuktian yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Mei 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;
2. Bahwa benar **Pemohon dan Termohon** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari minggu tanggal 14 April 2019, hal ini sebagaimana terbukti dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: --,**

Halaman 9 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 14 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

3. Bahwa benar setelah perkawinan, **Termohon** dan **Pemohon** tinggal di rumah orang tua **Termohon** yang beralamat di Jl. Hertasning 8 Blok E9 N0. 3, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sampai dengan Juni tahun 2022 lalu selanjutnya pindah di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada **posita Angka 2**, bahwa rumah di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, **dibeli oleh Pemohon** melainkan rumah di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang mana rumah tersebut **di beli atas bantuan dan dukungan dana dari orang tua Termohon**, serta telah dilakukan renovasi total atas rumahnya tersebut yang juga **sumber pendanaannya berasal dari orang tua Termohon**;
5. Bahwa benar apa yang didalilkan **Pemohon** pada Angka 3, bahwa dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2020; dan
 - **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 2021;
6. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan **Pemohon pada angka 4** karena sejak awal pernikahan, rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon** memang telah goyah, seringkali terjadi pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** hanya karena hal sepele bahkan salah satu penyebab pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** karena sebelum menikah dengan **Pemohon**, **Termohon** dahulu pernah menikah dan mempunyai



seorang anak perempuan yang bernama **ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS**, yang sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun, yang mana sebelum **Pemohon** menikah dengan **Termohon**, **Pemohon** selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS, namun setelah menikah **Pemohon** justru menghapus semua foto ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS dari media sosial **Pemohon**, bahkan setelah **Termohon** dan **Pemohon** pindah ke Bali, **Pemohon** melarang **Termohon** untuk membawa serta ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS ke Bali, sehingga ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS akhirnya tinggal bersama dengan orang tua **Termohon** di Makassar;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh **Termohon** pada angka 5 huruf c yang mendalilkan bahwa **Termohon** lah yang mengakibatkan **Pemohon** tertekan secara psikologis dan mental adalah sebuah dalil yang amat sangat mengada-ada melainkan **Pemohon** yang telah mengakibatkan **Termohon** tertekan secara psikologis dan mental dikarenakan **Pemohon** selalu melakukan kekerasan verbal dengan berkata kasar kepada **Termohon**, dengan mengatakan antara lain "*bangsat, psikopat, manipulatif*", **Pemohon** juga seringkali mengucapkan perkataan yang menyakiti hati **Termohon**, Perkataan-perkataan tersebut antara lain, "*kamu akan menderita setelah ini*", "*sudah lama aku pengen ninggalin kamu kalau bukan karena anak-anak, kamu beruntung dapat aku karena aku bujangan sedangkan kamu janda anak 1 (satu)*", "*kamu orang yang tidak bisa apa-apa, tidak punya pekerjaan dan kamu orang yang tidak bisa berkembang*", dan masih banyak lagi perkataan kasar lainnya yang tidak sepatasnya diucapkan sebagai seorang Suami kepada Istrinya, Bahkan pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024 **Termohon** dalam keadaan sakit parah bahkan jalanpun harus dengan cara merangkak yang seharusnya **Pemohon** sebagai seorang Suami mengantar **Termohon** ke rumah sakit malah membiarkan dan menyuruh **Termohon** yang berusaha sendiri untuk ke rumah sakit



- dengan memesan transportasi online bahkan Pemohon juga menghujat Termohon dengan mengatakan **“Tahu Rasa Kamu”**;
8. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan Pemohon pada Angka 5 Huruf h, karena Termohon tidak pernah menjalin hubungan ataupun mempunyai laki-laki lain seperti dugaan Pemohon terhadap Termohon;
 9. Bahwa **benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 7**, bahwa Termohon sebelumnya telah mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Badung dengan perkara **No: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg**, namun alasan **“didamaikan”** yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar yang mana faktanya pada saat setelah selesai agenda pembacaan kesimpulan dan tunda untuk pembacaan putusan Pemohon yang mendatangi Termohon di Makassar dengan **membujuk dan merayu serta meminta maaf kepada Termohon dan orang tua Termohon** dengan mengatakan **tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahannya** dan meminta agar Termohon mencabut Gugatannya dan kembali Bersama dengan Pemohon ke Bali;
 10. Bahwa sejak Kembali tinggal bersama setelah Termohon mencabut gugatannya terdahulu (No: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg) Pemohon sama sekali tidak menepati janji dan perkataannya yaitu akan berubah menjadi lebih baik, bahkan parahnya **sejak bulan Maret 2024 Pemohon membatasi ruang gerak Termohon selama di Bali dengan cara mengurung Termohon di kamar ataupun di rumah serta melarang Termohon untuk Kembali ke Makassar guna melaksanakan ibadah Puasa dan merayakan hari raya idul fitri** bersama keluarga sehingga mengakibatkan Termohon **Stress dan Jatuh Sakit**;
 11. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 8 dan angka 9 yang telah menalak Termohon di hari ulang tahun Termohon pada saat terjadi pertengkaran bahkan Pemohon mengatakan **jika semakin cepat bercerai semakin baik**;
 12. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 10 dan angka 11 karena pertengkaran dan percekocokan antara Termohon dan Pemohon terjadi terus-menerus dan sudah sedemikian memuncaknya



sehingga tidak mungkin dapat didamaikan lagi serta tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun dan dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, meskipun sudah diupayakan penyelesaiannya oleh masing-masing pihak. Suasana kehidupan rumah tangga **Termohon** dan **Pemohon** sudah tidak ada ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi, dan Termohon juga sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri;

13. Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 17** yang dimana mengatakan sikap **Termohon** yang tempramental dan bersikap kasar terhadap **Pemohon** dan sering pulang terlalu malam dimana mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi terganggu melainkan **Pemohon lah yang bersifat demikian bahkan pada bulan Ramadhan tahun 2024 Pemohon masih mengunjungi bar dengan meminum minuman beralkohol** yang seharusnya tidak dilakukan oleh **Pemohon** selaku seorang ayah dan sebagai seorang umat muslim. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia** bahwa pada saat **Termohon** di rawat di rumah sakit antara tanggal 12 sampai dengan 21 Mei 2024, pada saat itu **Pemohon membawa pergi kedua anaknya ke Jakarta tanpa sepengetahuan Termohon** yang mana pada saat itu semestinya **Pemohon** sebagai seorang suami harusnya memberikan support kepada **Termohon** yang sedang **sakit dan baru selesai menjalani operasi** tetapi justru **Pemohon** pergi membwa anak-anaknya dan memang berencana untuk **memisahkan Termohon dengan anak-anaknya**;

14. Bahwa perjanjian yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana di dalilkan **pada angka 18 adalah tidak benar, perjanjian tersebut hanyalah akal-akalan dari Pemohon** yang mana pada saat **Pemohon** dan **Termohon** telah rujuk Kembali dan tinggal Bersama Kembali di Bali, Pemohon menyodorkan beberapa perjanjian dan **memaksa Termohon untuk menandatangani meskipun Termohon tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut (Cacat Kehendak)** dan juga maksud dari **Pemohon** membuat perjanjian tersebut hanyalah sebagai akal-akalan



semata untuk melemahkan **Termohon** agar **Pemohon** memperoleh hak asuh dari kedua orang anak yaitu **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya mohon agar **Termohon** disebut sebagai **Pemohon Rekonvensi** dan **Pemohon** disebut sebagai **Termohon Rekonvensi**;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, **Pemohon Rekonvensi** menuntut beberapa hal yaitu **hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah-nafkah**;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian antara **Pemohon Rekonvensi** dan **Termohon Rekonvensi** maka **Pemohon Rekonvensi** memohon agar hak asuh/ hadlonah atas anak-anak yang belum mumayiz, bernama:
 - **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2020; dan
 - **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 2021;

Jatuh/ diberikan kepada **Pemohon Rekonvensi** selaku ibu kandung, hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), yang berbunyi:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

5. Bahwa telah menjadi hukum yang tetap, seorang ayah harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hal ini tertuang dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 80 huruf (c) yang menyebutkan:

“Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya”.



Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

“Biaya Pendidikan bagi Anak”

Oleh karena itu sangat beralasan apabila **Termohon Rekonvensi** selaku ayah dari anak-anak yang bernama:

- ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2020, dan;
- ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 2021;

Dibebanin untuk membayar biaya nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak dewasa dan atau dapat hidup mandiri atau telah kawin, yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa biaya sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** tersebut adalah biaya yang selalu diberikan **Termohon Rekonvensi** kepada **Pemohon Rekonvensi** setiap bulannya untuk biaya kedua anak **Pemohon Rekonvensi** dan **Termohon Rekonvensi**;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a menyatakan **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:**

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

sehingga sangat mendasar hukum jika **Pemohon Rekonvensi** meminta **nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** mengingat **Termohon Rekonvensi** adalah seorang direktur di PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD yang memiliki asset dan kekayaan lebih dari Rp. 30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b yang menyatakan **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi**



nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.

Maka daripada itu **Pemohon Rekonvensi** meminta nafkah selama masa **iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** selama masih dalam masa iddah dan meminta agar dapat menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal).

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut di atas, **Termohon/ Pemohon Rekonvensi** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENS**

1. Menerima Permohonan Pemohon Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. **DALAM REKONVENS**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan/ hadlonah anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama:
 - **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS**, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2020, dan;
 - **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS**, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 2021;

Jatuh/ diberikan kepada Pemohon Rekonvensi;



3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya **nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya** sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak dewasa dan atau dapat hidup mandiri atau telah kawin, yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar **nafkah mut'ah** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** selama masih dalam masa iddah dan meminta agar dapat **menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal)**;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tanggal 27 Mei 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil Permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban pemohon pada angka 4. Pemohon menanggapi, tidak ada bantuan maupun dukungan dana dari orang tua Termohon. melainkan bantuan yang pernah diberikan oleh orang tua Termohon adalah hanya berupa panci serta pajangan berupa alat-alat

Halaman 17 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



biasa dalam rumah tangga. Bahwa terkait dengan rumah yang beralamat di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, memang benar milik Pemohon dan bukan bersumber dari dana orang tua Termohon;

3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon pada angka 6. Pemohon menanggapi, terkait dengan pernikahan terdahulu Termohon yang telah mempunyai anak yang bernama **ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** memang benar dan Pemohon sudah mengetahuinya pada saat pacaran. Namun terkait dengan Pemohon melarang untuk mengajak anak pernikahan yang pertama sangatlah mengada-ngada dan tidak benar. Pemohon sangat menyayangi anak tirinya, dan tidak pernah ada keributan perihal kehadiran anak tiri tersebut dalam pernikahannya. Dalam hal ini anak tiri Pemohon tidak ikut dengan Pemohon dan Termohon ke Bali karena persetujuan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, mengingat anak tirinya masih sekolah di Makassar. Justru fakta yang terjadi adalah seringnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ikut campurnya mertua Pemohon dalam urusan rumah tangganya. Sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi ke Bali akibat intervensi tersebut. Selain itu perlu diketahui Pernikahan Pemohon yang pertama sebenarnya karena ada paksaan dari orang tua Termohon yaitu ibunya, karena pada saat itu ibu Termohon mengaku sakit keras dan umurnya tidak Panjang lagi, sehingga Termohon menyetujui pernikahan yang pertama tersebut walaupun Termohon sangat terpaksa dan tertekan secara mental. dan Termohon cerita kepada Pemohon kalimat menyetujui pernikahan pertama adalah ***“Balas budi apalagi yang bisa aku lakuin ke mama sebelum mama tidak ada”*** sehingga dari kalimat tersebutlah, Pemohon juga mau menikah dengan Termohon karena melihat ketulusan dari hati Termohon. Akan tetapi sifat Termohon memang sangat berubah drastis akibat turut campurnya orang tua Termohon dalam bahtera rumah tangganya, sehingga menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon pada angka 7. Pemohon menanggapi sebagai berikut, Pemohon tidak pernah mengatakan kata-kata "**bangsat, psikopat, manipulatif** " ataupun kata-kata kasar lainnya. Pemohon menegur Termohon sebagai istri agar bertanggung jawab merawat anak-anak demi kembang tumbuh anak lebih baik, karena Termohon seharian bermain handphone, pulang selalu larut malam bahkan sampai pagi, dan suka minum-minuman beralkohol. Dalam hal ini psikologis dan mental Termohon sebenarnya sudah memang sudah tidak baik-baik saja dikarenakan pemaksaan pernikahan pertama yg dipaksakan oleh ibu Termohon dan berakhir dengan perceraian. Dapat Pemohon sampaikan, Pemohon bisa bertahan lama dengan Termohon karena Pemohon selalu berusaha untuk mengerti dan menemani proses dalam hidupnya dan mengajarkan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jika Pemohonlah yang menyebabkan Termohon tertekan secara mental dan psikis, mengapa Termohon tidak menggugat Pemohon saat ini? melainkan justru Pemohonlah yang menggugat Termohon karena sikap-sikap Termohon yang sudah tidak bisa dimaafkan. Terkait Termohon masuk rumah sakit, dikarenakan Termohon mempunyai kebiasaan yang sudah tidak bisa ditoleransi salah satunya suka mabuk-mabukan, selalu pulang malam bahkan sampai larut pagi, sehingga menurut Pemohon, hal tersebutlah yang menyebabkan Termohon masuk rumah sakit. Terkait dengan Pemohon pergi ke Jakarta, Pemohon sudah izin dengan Termohon jauh sebelum ke Jakarta dan Termohon mengiyakan tanpa ada keberatan sekalipun;
5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon pada angka 8. Pemohon menanggapi, Pemohon sangat berusaha untuk mempertahankan keluarga kecilnya dengan pergi ke konsultan pernikahan agar komunikasi Pemohon dan Termohon lebih baik. Akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2024, konsultan pernikahan Pemohon melaporkan adanya dugaan orang ke 3 dari Termohon kepada Pemohon, dan setelah Pemohon menanyakan secara langsung kepada Termohon, Termohon mengakui secara langsung sudah dekat selama 3 minggu sampai sudah saling tukar menukar



minuman wine mahal. Dan perlu diketahui Termohon sempat tinggal di hotel selama masa terapi konsultan pernikahan tersebut. waktu itu Pemohon di suruh 14 hari berpisah oleh konsultan pernikahan, 7 hari anak dengan Pemohon dan 7 hari anak dengan Termohon, namun disaat Pemohon dengan anak menjalani 7 hari tersebut, Termohon malah menginap di hotel dengan laki-laki lain serta menginap bersama. Sehingga membuat Pemohon sakit hati kepada Termohon yang telah mengkhianati rumah tangganya.

6. Bahwa dalil Termohon pada jawaban angka 9 dan angka 10, Pemohon menolak secara tegas dalil tersebut. Terkait dengan kedatangan ke Makassar adalah demi mempertahankan keluarga kecil Pemohon. Pemohon tegaskan, Pemohon tidak pernah membujuk dan merayu orang tua Termohon, tapi hal tersebut adalah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga yang saat itu ditimpa masalah, karena Pemohon mengetahui alasan perceraian tersebut karena kesalahpahaman dan hanya masalah komunikasi saja. Namun untuk Perceraian yang Pemohon ajukan saat ini adalah murni karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Termohon yaitu dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa terkait dengan dalil Termohon yang menyatakan membatasi gerak Termohon dan mengurung Termohon sangatlah mengada-ngada dan tidak benar. Pemohon tidak pernah melarang Termohon pergi keluar rumah. Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon ketika ingin pergi keluar rumah agar waktu keluar rumah serta kepentingan anak-anak harus diprioritaskan terlebih dahulu. Namun fakta yang terjadi adalah Termohon lebih sering izin keluar malam mabuk-mabukan dengan teman-temannya daripada mengurus rumah tangga, bahkan berulang kali tanpa izin dari Pemohon selaku suaminya. Terkait dengan lebaran, Pemohon tidak pernah melarang lebaran di rumah orang tua Termohon, melainkan sudah disepakati bersama untuk lebaran saat itu agar diarayakan dirumah Bali, dan Termohon menyepakati hal tersebut;
7. Bahwa dalil Termohon pada angka 11, Pemohon menanggapi, tidak benar



Pemohon menalak Termohon pada saat hari ulang tahun Termohon. Pemohon menalak Termohon pada saat Pemohon mengetahui kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati kepada Termohon dan langsung menalak Termohon.

8. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon pada angka 13. Dan Pemohon menanggapi sebagai berikut, fakta yang terjadi adalah memang benar Termohon temperamental dan bersikap kasar kepada Pemohon akibat pengaruh minuman beralkohol dan sering pulang malam. Pemohon tegaskan, Pemohon tidak pernah sama sekali berniat ingin memisahkan anak-anak dengan Ibu kandungnya yaitu Termohon sendiri. Sifat dan sikap Termohonlah yang tidak ingin merawat anak-anak dengan baik serta memperhatikan anak-anak dengan tulus. Sehingga Pemohon berusaha untuk membahagiakan anak-anaknya sendiri dengan mengajak liburan ke Jakarta. Namun apa yang terjadi, justru sikap Termohon sangat disayangkan oleh Pemohon, dengan tiba-tiba datang kerumah Pemohon yang di Jakarta mengajak beberapa Oknum pria bersama Termohon mengambil anak-anak pada saat istirahat pada pukul 24.00. WIB. Dan setelah anak-anak diambil, Pemohon susah berkomunikasi dengan anak-anaknya, bahkan Termohon sering bersumpah untuk memberikan komunikasi dengan anak-anak, namun tetap dilanggar oleh Termohon sendiri. Dan pada saat Pemohon pulang ke Bali, kembali didapatkan beberapa oknum orang mendatangi rumah Pemohon, menguasai rumah Pemohon dan mengambil beberapa barang dirumah Pemohon. Sehingga semakin yakin bahwa Termohon sangat egois, keras kepala, temperamental serta tidak mau dinasihati oleh Pemohon selaku suaminya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
9. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon pada angka 14. Faktanya perjanjian tersebut dibuat atas persetujuan Termohon dan juga ditandatangani dihadapan Notaris. Sehingga tidak masuk akal bilamana Termohon menyangkal tidak tahu isi dari Perjanjian tersebut. Dan bahkan keterlibatan orang ketiga/perselingkuhan yang dituangkan dalam perjanjian



tersebut, justru Termohon sendiri yang menuangkannya dalam perjanjian dan Pemohon dan Termohon sepakat terhadap hal tersebut;

10. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam Permohonan Pemohon pula sudah dituangkan fakta yang sebenarnya yaitu Pemohon merasa memang sudah tidak ada kecocokan prinsip satu sama lain. Oleh karena itu Pemohon berpandangan bahwa perceraian ini adalah jalan terbaik bagi Pemohon, agar tidak berlarut-larut dan menjadi beban bagi Pemohon mengaruhi rumah tangga dengan Termohon, terlebih lagi Termohon juga mendukung perceraian ini serta tidak membantah secara terkait dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak baik-baik saja. Dengan demikian, **Pemohon mohon kepada Majelis Hakim terhadap perceraian ini agar dikabulkan.**

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dari Termohon Kovensi/Pemohon Rekovensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, serta seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi diatas mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 4, Termohon Rekonvensi menolak secara tegas dalil tersebut. Terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) Pemohon tegaskan memang benar Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Namun pasal ini bukan berarti **meniadakan atau menghapus hak Bapaknya yaitu Termohon Rekonvensi untuk mengasuh anak kandungnya pasca perceraian dengan istrinya yaitu Pemohon Rekonvensi.** Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak *hadhanah* yang utama jatuh ke tangan Ibu memiliki pertimbangan bahwa Ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, Ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di bandingkan Bapaknya, dan Ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. **Namun**

Halaman 22 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



faktanya, berbanding terbalik dengan Pemohon Rekonvensi yang dimana justru anak-anak tidak dirawat, tidak diperhatikan, dan Pemohon Rekonvensi hanya mementingkan kepentingan pribadinya yaitu sering pulang malam, suka mabuk-mabukan serta tidak pernah mau mendengar nasihat dari Termohon Rekonvensi selaku suaminya.

Terlebih lagi keinginan Termohon Rekonvensi untuk mengasuh anak adalah melihat bukti anak Pemohon Rekonvensi dari Pernikahan pertama juga tidak diperhatikan dan juga tidak diajak oleh Pemohon Rekonvensi, padahal Termohon Rekonvensi tidak pernah melarang untuk mengajak anak tirinya. Dan juga dalam hal ini Pemohon Rekonvensi dalam keadaan Nusyuz, yaitu dengan membangkang kepada Termohon Rekonvensi selaku suami serta tidak dapat mendengar nasihat dari Termohon Rekonvensi. Selain itu juga bilamana Pemohon Rekonvensi diberikan hak asuh anak, akan sulit Termohon Rekonvensi untuk menemui anak-anaknya, hal itu terbukti saat ini Termohon Rekonvensi sulit untuk menemui anak-anaknya. Sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Termohon Rekonvensi, menginginkan hak asuh anak dalam perkara ini dan memohon majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan Termohon Rekonvensi;

3. Bahwa Selain itu dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.



4. Bahwa terhadap dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 5, Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut, terkait dengan biaya nafkah anak, biaya Pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya yang tidak terduga lainnya Termohon Rekonvensi tidak keberatan terhadap biaya tersebut. Akan tetapi terkait dengan penentuan besar nafkah terhadap anak dimana Pemohon Rekonvensi meminta jumlah nafkah sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada. Pemohon Rekonvensi menentukan jumlah nafkah anak tersebut berdasarkan ego semata serta tidak sesuai dengan **fakta kebutuhan dasar hidup anak-anak**. Sehingga jumlah nafkah **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) **patutlah ditolak oleh majelis hakim**;
5. Bahwa terkait hal tersebut, penentuan besar nafkah anak tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama. **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018** yang berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak';
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 6, Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut. Bahwa aturan hukum islam, terkait nafkah mut'ah tidak menyebutkan secara jelas batasan pemberian mut'ah suami kepada isterinya. Penyerahan mut'ah tidaklah terbatas pada besar kecil yang diberikan suami pada isteri, namun sesuai dengan kerelaan dan kemampuan suami dengan cara yang ma'aruf (patut). Sehingga permintaan nafkah mut'ah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** kepada Termohon Rekonvensi sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada tanpa memperhatikan kemampuan



Termohon Rekonvensi, sehingga dengan demikian Termohon Rekonvensi menolak secara tegas besaran nafkah tersebut, dan patutlah untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 7, Termohon Rekonvensi menolak secara tegas dalil Pemohon Rekonvensi. Dalam hal ini Termohon Rekonvensi menolak memberikan nafkah Iddah sebesar **Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)** dikarenakan Pemohon Rekonvensi telah **Nusyuz** kepada Termohon Rekonvensi. Nusyuznya Pemohon Rekonvensi adalah Pemohon Rekonvensi telah membangkang terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Selalu pulang malam, minum-minuman beralkohol, serta suka mabuk-mabukan. Sehingga berdasar hukum Termohon Rekonvensi menolak memberikan nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi karena **Pemohon Rekonvensi telah Nusyuz**, dan patut untuk tidak dikabulkan. Bahwa terkait dengan permintaan Pemohon Rekonvensi untuk menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal) Termohon Rekonvensi juga menolak secara tegas karena Pemohon Rekonvensi telah **Nusyuz**. Selain itu, rumah yang beralamat di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali adalah rumah yang secara hukum sah milik dari Termohon Rekonvensi dan bukan sebagai harta bersama (**berdasarkan perjanjian pasca nikah**) sehingga tidak patut dan beralasan hukum untuk dijadikan tempat tinggal maupun menguasai rumah tersebut selama masa iddah dalam perkara ini;

Berdasarkan pada semua dalil/argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Pemohon/Termohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan hukum hak asuh anak yang bernama **ANAK I**
PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN
TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI dan **ANAK II**
PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN
TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI jatuh kepada Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

2. Membebankan biaya perkara yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Atau :

Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 31 Mei 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 (dua) adalah **sebuah pengingkaran** semata Dimana terkait biaya renovasi rumah yang diberikan oleh Orang



Tua Termohon **bisa dibuktikan dan terdapat bukti transfer**, tetapi Termohon tidak akan mempermasalahkan dan mendalilkan terlalu jauh terkait Rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena hal tersebut dirasa tidak memiliki korelasi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon akan mengajukan dalam gugatan tersendiri terkait Rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah sebuah **dalil yang mengada-ada dan juga membuktikan jika Pemohon memang merupakan seorang manusia yang tidak mengerti cara berterima kasih**. Sebelum menikah, Pemohon selalu berpura-pura mencintai dan menyayangi anak bawaan dari Termohon yang bernama **ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** tetapi setelah menikah Pemohon sikap Pemohon berubah dan sangat membenci anak bawaan Termohon dan berusaha untuk memisahkan Termohon dengan anak bawannya, Termohon selalu bersikeras agar anak bawannya yaitu ANAK BAWAAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS juga diajak untuk tinggal bersama di Bali tetapi Pemohon selalu menolak dan marah apabila anak Bawaan Termohon ikut tinggal di Bali sebagai seorang Istri Termohon tidak berani membantah keinginan dari Pemohon dan adalah sebuah kebohongan dari Pemohon yang mendalilkan jika **anak tiri dari Pemohon tidak ikut dengan Pemohon dan Termohon ke Bali karena persetujuan kedua belah melainkan hal tersebut terjadi karena kehendak dan sikap egois dari Pemohon semata**. Pemohon selalu menyinggung terkait kegagalan Termohon dalam pernikahan pertamanya yang mana hal tersebut **tidak ada korelasinya dan tidak relevan dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon** dan Termohon merasa tidak perlu menjelaskan dalam perkara *a quo* apa yang menjadi penyebab kegagalan pernikahan pertamanya. Bahwa Pemohon secara terus menerus dan berulang-ulang mendalilkan



jika Orang Tua dari Termohon selalu ikut campur terkait urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, **Majeli Hakim Yang Mulia** kiranya perlu kami sampaikan jika pada saat Pemohon berpacaran dengan Termohon kedua orang tua dari Termohon tidak menyetujui hubungan tersebut karena khawatir jika anaknya (Termohon) Kembali mengalami kegagalan dalam rumah tangganya dengan dasar pertimbangan jika **Pemohon usianya jauh lebih muda daripada Termohon sehingga sifatnya masih cenderung ke kanak-kanakan dan tempramental dan juga pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menghidupi Termohon selaku istrinya kelak**, karena Termohon sudah terlanjur mencintai dan memutuskan untuk menikah dengan Pemohon maka kedua orang tua Termohon hanya bisa ikhlas dan menyetujui pernikahan tersebut demi kebahagiaan anaknya (Termohon). Bahwa setelah Pemohon dan Termohon Menikah justru orang tua dari Termohonlah yang dengan sabar dan Ikhlas menampung Pemohon dan Termohon di rumahnya di Makassar karena Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari keluarganya sendiri karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sama sekali sehingga **Orang Tua dari Termohon berinisiatif memberikan modal dan fasilitas sebesar Rp. 15.500.000.000 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pemohon** untuk mendirikan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pertambangan karena Orang Tua dari Termohon memiliki banyak relasi di bidang tersebut sehingga berharap agar usaha dari Pemohon bisa lancar dan sukses sehingga Pemohon bisa menjadi sosok Bapak yang dapat bertanggung jawab dan membahagiakan keluarganya. Hal yang bersifat prinsip yang juga kiranya perlu kami sampaikan sebagai pertimbangan bagi **Majelis Hakim Yang Mulia** yaitu Pemohon dan Termohon keduanya merupakan Suku Bugis Makassar sehingga adat dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar mewajibkan adanya **Uang Panai'/ Mahar** yang harus **diserahkan oleh Pihak Mempelai Pria kepada Pihak Mempelai Wanita dalam pernikahan**, dimana pada saat

Halaman 28 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Pemohon meminang Termohon disepakati antara keluarga kedua belah Pihak **Uang Panai'** Mahar sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), Emas Batangan sebesar 100gr (Seratus Gram), dan Satu Stel Berlian tetapi pada faktanya Pemohon tidak menunaikan **Uang Panai'** Mahar sebesar Rp. 1.000.000.0000 yang telah di sepakati melainkan faktanya karena rasa cinta dan sayangnya kepada Pemohon sehingga Termohon secara pribadi membeli Emas Batangan sebesar 100gr (Seratus Gram), dan Berlian Satu Stel yang mana **seolah-olah emas dan berlian tersebut berasal dari Pemohon** agar pernikahan bisa berjalan dan tidak menjadi **Siri' Aib** di Masyarakat, perbuatan dari Pemohon yang mana tidak menunaikan mahar dalam pernikahan juga sudah bertentangan dengan Hukum Islam Dimana dalam Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

مَرِيًّا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طَيِّبٍ فَإِنْ-نَحَلْتُمْ صَدُقْتِهِنَّ نِسَاءً أُولَٰئِكَ

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Sedangkan faktanya mahar dan maskawin bahkan seperangkat alat sholat pun semuanya dibeli oleh Termohon dan diserahkan kepada Pemohon sehingga seolah-olah Pemohonlah yang membeli dan menyerahkan maharnya tersebut;-

4. Bahwa Dalil Pemohon pada Angka 4 (empat) adalah **dalil yang bersifat rekayasa/ karangan semata**. Termohon sebagai seorang Ibu selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu yaitu memberikan kasih sayang dan merawat anak-anaknya karena Termohon mengerti posisinya sebagai seorang Ibu dan betul-betul ingin meluangkan seluruh waktunya kepada Anak dan Keluarga sehingga dia memutuskan untuk tidak bekerja meskipun banyak perusahaan yang meminta Termohon



untuk bergabung. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia.** Lagi dan lagi seakan tidak ada point lain yang bisa dijadikan sebuah Pembelaan oleh Pemohon yang mana hanya terus menerus berkuat dan menyalahkan Kegagalan Termohon dalam Rumah Tangga sebelumnya sebagai akar masalah dari perselisihan dalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, perlu diketahui bahwa kegagalan Termohon dalam rumah tangga sebelumnya sama sekali tidak membuat Termohon membuat kondisi psikologis dan mental Termohon menjadi terganggu hal tersebut dibuktikan Dimana pasca perceraian Termohon masih bisa bekerja dan merawat anak bawannya pada saat sebelum bertemu dengan Pemohon dan juga jika Pemohon mendalilkan **“psikologis dan mental Termohon sebenarnya memang sudah tidak baik-baik saja dikarenakan pemaksaan pernikahan pertama yang dipaksakan oleh ibu Termohon dan berakhir dengan perceraian”** jika memang hal tersebut benar lantas mengapa Pemohon masih tetap ingin menikah dengan Termohon, secara logika pada saat Pemohon dan Termohon masih berpacaran **tidak mungkin jika Pemohon tidak mengetahui apabila memang benar Termohon memiliki gangguan Psikologis dan Mental** lantas apabila Pemohon mengetahui hal tersebut mengapa Pemohon masih tetap memaksakan untuk menikahi Termohon ? artinya seseorang sebelum melaksanakan pernikahan yang mana merupakan sebuah **Ibadah Terpanjang bagi seorang Umat Muslim** terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal baik itu **Agama, Keluarga, Kekayaan, dan Kondisi dari calon yang akan dipinang** jika memang Pemohon telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut maka semestinya **Pemohon sudah siap menerima kondisi dari Termohon lahiriah dan Bathiniah** tetapi mungkin Pemohon hanya **mempertimbangkan dalam tanda kutip hanya salah satu atau dua aspek saja** dan tidak Ikhlas terhadap aspek lainnya sehingga Pemohon secara terus-menerus menyalahkan kondisi dari Termohon karena memang niat awalnya yang sudah buruk sehingga perlu kami ingatkan



Kembali kepada Pemohon sebagai sesama umat muslim dalam HR Bukhari dan Muslim:

نَوَى مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّةِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا

Artinya: "Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya."

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa perlu dicermati dalam dalil Pemohon yang mendalilkan jika "*Termohon, masuk rumah sakit, dikarenakan Termohon mempunyai kebiasaan yang sudah tidak bisa ditoleransi salah satunya suka mabuk-mabukan, selalu pulang malam bahkan sampai larut pagi, sehingga menurut Pemohon, hal tersebutlah yang menyebabkan Termohon masuk Rumah Sakit*" adalah sebuah **Asumsi dan Opini semata**, Fakta yang terjadi adalah Termohon di rawat di Rumah Sakit -- Denpasar, Bali sejak tanggal 12 April 2024 dan berdasarkan **hasil pemeriksaan dokter** melalui ketua tim dokter penanggung jawab **Dr. dr. I Ketut Agus Somia, Sp.PD-KPTI** menyampaikan jika Termohon pada saat itu mengalami Perlekatan Usus yang mana salah satu penyebabnya utamanya yaitu **Tingkat stress yang tinggi** sehingga menyebabkan pergerakan usus menjadi tidak normal sehingga harus dilakukan Tindakan Operasi kepada Termohon pada saat itu, dan kondisi kejiwaan Termohon pada saat itu telah di periksa oleh dokter Spesialis Kedokteran Jiwa **dr. Ni Ketut Sri Diniarti, Sp.KJ (K)** dan berdasarkan hasil uji lab kejiwaan ditemukan jika Termohon pada saat itu dalam **kondisi stress berat** yang mana **penyebab utama dan faktor pemicunya yaitu kekerasan Psikis yang dilakukan oleh Pemohon** hal tersebut dapat di buktikan karena saat ini Termohon sudah kembali ke Makassar dan **menjauh dari Pemohon (Faktor Pemicu/ Penyebab)** dimana kondisi Termohon sudah membaik dan berdasarkan hasil pemeriksaan di Makassar Termohon sudah tidak berada di Fase Tingkat Stress yang Tinggi. **MOHON PERKENAN DAN PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA** bahwa Termohon sebelumnya pernah mengajukan mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Badung dengan perkara **No: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg**

Halaman 31 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



karena pada saat itu Termohon mendapatkan kekerasan secara Fisik sehingga Termohon betul-betul sudah tidak kuat dengan perlakuan Pemohon tetapi pada saat setelah selesai agenda pembacaan kesimpulan dan tunda untuk pembacaan putusan **Pemohon** mendatangi **Termohon** di Makassar dengan **membujuk dan merayu serta meminta maaf kepada Termohon dan orang tua Termohon** dengan mengatakan **tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahannya** dan meminta agar **Termohon mencabut Gugatannya dan kembali Bersama dengan Pemohon ke Bali**, dan juga pada saat Termohon mendapatkan Kekerasan Psikis dari Pemohon pada bulan April 2024 tepatnya pada tanggal 17 April 2024 Termohon mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon di Pengadilan Agama Badung tetapi pada saat Gugatan tersebut di daftarkan di tolak oleh system karena Pemohon pada tanggal 16 April 2024 terlebih dahulu telah mengajukan Permohonan Cerai Talak tanpa ada koordinasi dan pemberitahuan. **Majelis Hakim Yang Mulia, niat jahat/ itikad buruk dari Pemohon** bisa dilihat dalam pengajuan dan pendaftara Permohonan Cerai Talak *in casu*, fakta yang terjadi **pada tanggal 12 April 2024 Termohon melalui Kuasa Hukumnya** membuat surat aduan kepada UPTD PPA Provinsi. Bali yang mana meminta perlindungan hukum dan meminta perlindungan terhadap anak-anaknya karena **pada saat itu Termohon sakit dan dirawat di RS** sehingga Termohon khawatir jika Pemohon melakukan sesuatu kepada anak-anaknya atau membawa pergi anak-anaknya, **pada tanggal 17 April 2024 Kuasa Hukum dari Termohon mendaftarkan Gugatan Cerai Talak di PA. Badung** tetapi baru mendapatkan konfirmasi pada tanggal **18 April 2024 dan ditolak oleh Sistem** karena sebelumnya Pemohon sudah mendaftarkan Permohonan Cerai Talak di PA. Badung pada tanggal **16 April 2024**, masih di **tanggal yang sama 18 April 2024** dilakukan Tindakan Operasi kepada Termohon dan juga pada saat itu **team dari UPTD PPA Prov. Bali akan melakukan kunjungan/ visit ke rumah Termohon dan Pemohon di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung,**



Provinsi Bali untuk mengecek kondisi dari anak-anak Pemohon dan Termohon dimana sehari sebelumnya **pada tanggal 17 April 2024 team UPTD PPA Prov. Bali sudah menghubungi Pemohon dan membuat janji temu di kediamannya sehingga pada saat itu disepakati antara Pemohon dan team UPTD PPA Prov. Bali untuk bertemu di kediamannya pada pukul 11:00 WITA**, saat team UPTD PPA Prov. Bali sudah tiba di kediaman mendapati jika kediaman dalam kondisi kosong dan pada saat team UPTD PPA Prov. Bali menghubungi Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak membalas chat dan tidak mengangkat telephone dari team UPTD PPA Prov. Bali bahkan memblock nomor UPTD PPA Prov. Bali yang mana keseluruhan kejadian tersebut dilaporkan langsung oleh team UPTD PPA Prov. Bali kepada Kuasa Hukum Termohon karena pada saat itu Termohon sedang menjalani Operasi dan pada sekitar pukul **19:00 WITA** baru diketahui dari security perumahan jika ternyata **pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 06:00 WITA Pemohon pergi ke Jakarta membawa anak-anaknya untuk merayakan ulang tahun Pemohon**. Berdasarkan seluruh fakta tersebut semoga **Majelis Hakim Yang Mulia bisa menilai secara cermat seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon** dimana pada **tanggal 18 April 2024 Pemohon membohongi team dari UPTD PPA Provinsi. Bali membuat janji temu jam 11:00 WITA padahal sudah berangkat ke Jakarta pada pukul 06:00 WITA** dan juga **Pemohon sama sekali tidak memiliki empati dan sosok seorang suami yang bertanggung jawab** dimana pada saat **Termohon yang masih berstatus sebagai Istrinya berjuang Menjalani Operasi Pemohon memilih untuk pergi ke Jakarta guna merayakan ulang tahun Pemohon dan membawa serta anak-anaknya**, yang seharusnya Pemohon mendampingi istrinya yang sedang sakit dan anak-anaknya ke rumah sakit untuk bertemu dengan ibunya sebagai **support system** bagi ibunya yang sedang menjalani operasi;

5. Bahwa Dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 5 (lima) yang pada intinya mendalilkan jika Termohon melakukan perselingkuhan adalah sebuah **dalil yang bersifat fitnah dan mengada-ada** sebab



perselingkuhan/ zina dalam syariat islam pembuktiannya yaitu harus ada minimal 4 orang saksi yang menyaksikan langsung terhadap alat kelamin laki-laki (penis) masuk (penetrasi) ke dalam vagina perempuan. Dan Termohon juga sama sekali tidak pernah mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah **dalil yang sayarat akan kebohongan dan pengingkaran**. Faktanya pada saat Pemohon datang ke Makassar untuk meminta maaf dan membujuk rayu Termohon agar berdamai dan mencabut gugatannya **disaksikan langsung oleh keluarga bahkan ART dan staff di rumah Orang Tua Termohon di Makassar melihat dan mengetahui hal tersebut**. Kebohongan dan Penghianatan atas perselingkuhan yang dimaksud oleh Pemohon hanyalah **sebuah alibi semata** yang mana **Pemohon menjatuhkan Talak sebenarnya karena tujuan dan itikad jahat/ buruk dari Pemohon sudah tercapai**;
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) adalah sebuah **dalil yang tidak benar**. Dalam dalil ini yang mendalilkan jika Termohon temperamental, suka minum khamr, dan sering pulang malam Pemohon seakan menyinggung dirinya sendiri. Pemohon terbukti temperamental dimana sering melakukan kekerasan secara Fisik dan Psikis kepada Termohon serta Pemohon juga sering mengkonsumsi Khamr bahkan di bulan suci Ramadhan Pemohon sering ke bar dan mengkonsumsi Khamr bahkan sering pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan disaksikan oleh anak-anaknya serta **MOHON PERHATIAN DAN PERKENAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA** Termohon menyampaikan jika **Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Psikis yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon telah dilaporkan oleh Termohon di Kepolisian Resor Badung dengan nomor laporan polisi LP/B/63/IV/2024/SPKT/POLRES BADUNG/ POLDA BALI tertanggal 19 April 2024 dan Pertanggal 27 Mei 2024 Status dari Pemohon sebagai TERLPOR sudah di tingkatkan menjadi TERSANGKA**. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan jika **tujuan untuk mengajak anak-anaknya**



ke Jakarta untuk liburan adalah sebuah kebohongan melaiikan tujuan sebenarnya yaitu untuk memisahkan anak-anak dari Termohon (Ibunya) yang mana sudah kami jelaskan dan uraikan pada dalil angka 4(empat) dalam Duplik ini. Perlu diketahui jika yang dimaksud oleh Pemohon mendalihkan terkait **oknum yang datang ke rumah Pemohon dan menguasai serta mengambil beberapa barang adalah dalil yang tidak benar, bahwa oknum yang dimaksud adalah Kami Selaku Kuasa Hukum Termohon** fakta sebenarnya pada saat itu guna melindungi dan menjaga Klien maka kami menemani Termohon ke rumahnya di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk mengambil pakaian dan beberapa barang pribadi milik Termohon sendiri dan kehadiran Kami Selaku Kuasa Hukum dan Termohon sendiri diketahui dan disaksikan oleh Security Kompleks Bersama dengan Pecalang Desa, sehingga apabila didalihkan jika pada saat itu ada beberapa barang di rumah yang diambil maka kami merasa keberatan secara hukum dan akan menempuh Langkah Hukum terhadap tuduhan tersebut karena pada saat itu kami hanya menemani Termohon selaku Klien Kami untuk mengambil barang-barang miliknya dan apabila Pemohon merasa berkeberatan dan merasa dirugikan silahkan tempuh Langkah Hukum **KAMI SIAP MENGHADAPI TUDUHAN DAN FITNAH TERSEBUT;**

8. Bahwa dalil Pemohon angka 9 (Sembilan) adalah sebuah **kekeliruan dan bentuk itikad buruk**. Perlu dicermati Kembali oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya jika antara Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam sebagaimana dicatatkan dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: --**, tertanggal 14 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sehingga **pernikahan dari Pemohon dan Termohon harus tunduk pada ketentuan Hukum Islam** sebagaimana Permohonan Cerai Talak a quo diajukan di Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri, sehingga apabila merujuk pada hal tersebut maka di **dalam syariat islam sendiri**



sama sekali tidak mengenal tentang perjanjian pasca nikah melainkan hanya terdapat perjanjian Pra Nikah yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Yang mana konsekuensinya terkait harta Jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama begitu pula dengan hal lainnya apabila tidak di perjanjikan sebelum pernikahan maka tidak dapat dilaksanakan. Sehingga pada faktanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan berdasarkan inisiatif dari Pemohon adalah **bentuk ITIKAD BURUK dari Pemohon** yang bermaksud untuk **menguasai harta benda yang timbul selama pernikahan (harta Bersama) secara sepihak;**

9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh Termohon baik dalam Jawabannya dan dalam Dupliknya maka Termohon menyampaikan jika rumah tangga antara Termohon dan Pemohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi serta Termohon sudah merasa cukup sangat tersakiti bahkan menyebabkan Termohon jatuh sakit dan harus di operasi akibat perbuatan dan perlakuan dari Pemohon. **Maka daripada itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh Termohon agar mengabulkan perceraian ini.**

II. REPLIK DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dari Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi Sebagaimana Terurai di bawah ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dalil yang didalilkan Termohon Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan Pemohon Rekonvensi **sering pulang malam, suka mabuk-mabukan serta tidak pernah mau**



mendengar nasihat dari Termohon Rekonvensi selaku suaminya adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada karena pada faktanya Termohon Rekonvensi yang suka mabuk-mabukan bahkan Termohon Rekonvensi mabuk-mabukan pada saat siang hari di bulan Suci Ramadhan tahun 2024 maka tindakan tersebut sangat berdampak negatif terhadap kedua anaknya sehingga tidak pantas hak asuh anak jatuh kepada Termohon Rekonvensi dan juga mengingat saat ini status dari Termohon Rekonvensi dalam laporan polisi LP/B/63/IV/2024/SPKT/POLRES BADUNG/ POLDA BALI tertanggal 19 April 2024 sudah menjadi Tersangka yang mana apabila nantinya Pemohon diadili dan menjadi Terpidana maka sulit untuk dapat memberikan hak asuh anak kepada Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi juga mendalilkan pada angka 2 bahwa akan sulit Termohon Rekonvensi menemui anak-anaknya apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Pemohon Rekonvensi merupakan alasan yang mengada-ada karena selama ini Pemohon Rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi Termohon Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

3. Bahwa benar yang didalilkan Pemohon Rekonvensi pada angka 4 yang berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018** yang berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus memepertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/ atau anak, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018** sehingga sangat adil dan patutlah jika Pemohon Rekonvensi mendalilkan biaya nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya yang tidak terduga lainnya sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk 2 orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, **nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), dan nafkah selama masa**



iddah sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) mengingat Termohon Rekonvensi adalah seorang direktur di PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD yang memiliki aset dan kekayaan lebih dari Rp. 30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah) sehingga Pemohon Rekonvensi menilai bahwa Termohon Rekonvensi sanggup memenuhi biaya-biaya tersebut;

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dalil yang dilalihkan Termohon Rekonvensi pada angka 2 dan angka 7 yang mengatakan bahwa Pemohon Rekonvensi merupakan istri yang **Nusyus** melainkan **Termohon Rekonvensi sendiri yang selalu menggunakan kata kasar dan menyakitkan bagi istrinya, sering memberikan contoh yang buruk dan tidak mendidik terhadap keluarga, tidak melunasi mahar, menuduh Termohon Rekonvensi berzina tanpa bukti yang nyata;**
5. Bahwa Pemohon Rekonvensi setuju dengan dalil Termohon Rekonvensi pada angka 3 yang menjadikan dasar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi : **Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,** sehingga sangat tepatlah jika hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Rekonvensi yang mengasuh kedua anaknya karena Termohon Rekonvensi sering melakukan dan mempertontonkan kepada kedua anaknya hal-hal yang bersifat negatif yang menjadikan pertimbangan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat mempengaruhi kedua anak tersebut jika diasuh oleh Termohon Rekonvensi dan pertimbangan utama yaitu kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masih berumur di bawah lima tahun sehingga masih amat sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu;
6. Bahwa dalil yang dilalihkan Termohon Rekonvensi pada angka 7 yang menyatakan rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl.



Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali adalah rumah yang secara hukum sah milik Termohon Rekonvensi dan bukan harta bersama sangatlah tidak masuk akal karena rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali merupakan rumah yang dibeli selama pernikahan sehingga masih diperhitungkan sebagai harta Bersama maka Pemohon Rekonvensi sangat patut untuk menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali.

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut di atas, **Termohon/ Pemohon Rekonvensi** mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan/ hadlonah anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama:
 - **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 2 Januari 2020, dan;
 - **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, perempuan, lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 2021;



Jatuh/ diberikan kepada Pemohon Rekonvensi;

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya **nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya** sebesar **Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)** untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak dewasa dan atau dapat hidup mandiri atau telah kawin, yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar **nafkah mut'ah** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** selama masih dalam masa iddah dan meminta agar dapat **menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali** sebagai maskan (tempat tinggal);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon, Nomor: -- tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: -- tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 40 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ Nomor: -- tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ Nomor: -- tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 13 Januari 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;
 6. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kawin Pemohon dan Termohon Nomor: 04 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya, S.H., M.Kn. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;
 7. *Print out screenshot* percakapan melalui WA (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: -- tanggal 26 April 2024, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Brigadir Polisi Kepala NRP 86100523, mengetahui an. KA SPKT POLDA BALI Ka Siaga SPK 2



(Komosaris Polisi NRP 71080098). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. *Print out screenshot* Video Termohon saat di Club. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. *Print Out* foto pengrusakan pintu yang dilakukan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit atas nama Pemohon Nomor: -- tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. BPR LESTARI Denpasar, Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. *Print out screenshot* percakapan melalui WA (whatsapp) antara kakak Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik kakak Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P12;

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Idukasi, bertempat tinggal di --, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon suka keluar malam dan pulang pagi harinya, Termohon suka minum-minuman keras sampai mabuk, keluar rumah tanpa izin pemohon, Termohon kurang perhatian pada anak-anak, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jimmy dan menginap di hotel bersama laki-laki tersebut, Termohon sering pergi ke Club, dan juga Termohon telah melakukan pengrusakan peralatan rumah, salah satunya merusak kunci pintu rumah, merusak CCTV dengan menyuruh beberapa orang dengan penampilan seperti preman;
- Bahwa pada saat anak Pemohon dan Termohon terjatuh dan harus di operasi Termohon sedang berada di Bali dan telah dihubungi oleh



Pemohon, namun Termohon tidak pulang meski diminta pulang oleh Pemohon;

- Bahwa pada saat terjatuh, anak Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi di Jakarta, sedangkan Termohon tidak ingin kut karena ia dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sering minum minuman yang memabukkan karena saksi pernah pergi bersama Termohon dan Pemohon ke Club dan minum minuman yang memabukkan. Selain itu, Termohon juga pernah chat kepada saksi jika ia sedang mabuk berat akibat minum wine;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon menginap di sebuah Hotel W di Seminyak bersama temannya bernama Jimmy dan dengan satu orang laki-laki lain, karena pada saat itu Termohon melakukan video call bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi dengan membawa paksa anak-anak meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama pada jam 11 malam bersama beberapa orang yang membantunya dan mengaku sebagai polisi pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa rumah yang berada di Umasari adalah rumah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli oleh Pemohon setelah menikah pada tahun 2021 yang selanjutnya direnovasi dengan menggunakan dana dari BPR Lestari dan saat ini rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Pemohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;



- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon adalah seorang janda dan memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;

2. **SAKSI II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 45 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada jam 11 malam, saksi dan istrinya sedang tidur kemudian suster memberitahu kepada saksi jika anak-anak Pemohon dan Termohon dijemput secara paksa oleh Termohon dan beberapa orang tidak dikenal yang mengaku sebagai polisi dan telah melapor ke RT setempat dan saat itu tidak ada izin dari Pemohon karena Pemohon sedang tidak berada di rumah saksi dan saksi menanyakan kepada RT setempat namun RT menerangkan tidak ada laporan;
- Bahwa Termohon yang pergi dengan membawa paksa anak-anak meninggalkan Pemohon dan saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha (kargo kapal) pada PT. BBM;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Pemohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;

3. **SAKSI III PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII**, umur 21 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pariwisata, bertempat tinggal di --, Kabupaten Sumbawa. Prov. Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah pegawai hotel tempat Termohon atau istri Pemohon menginap;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah istri dari Pemohon, karena Pemohon menemui saksi dan menanyakan Termohon

Halaman 46 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



kepada saksi yang saat itu Termohon menginap di hotel tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Pemohon jika saksi diminta oleh pimpinan saksi untuk mengantarkan kue ulang tahun di kamar tempat Termohon menginap, kemudian saksi menyanyikan lagu ulang tahun untuk Termohon dan saat itu juga saksi melihat Termohon bersama dua orang laki-laki yang satu bernama Jimmy dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Nomor: --, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka, Nomor: --, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa, Nomor: --, tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit --, Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi Catatan Medis, Nomor: --, tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit --, Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Surat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali Nomor: --, tertanggal 22 April 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.5;
 6. *Printout* Foto Dokumentasi Termohon saat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit --, Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik ibu Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.6;
 7. *Printout* Rekam Layar / Screen Shoot Whatsapp ibu Termohon dengan Baby Sister. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik ibu Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.7;
 8. *Printout* Rekam Layar / Screenshot Foto Pemohon dan kakaknya sedang berada di Bar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan membuka galeri handphone milik kakak Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.8;
 9. *Printout* Rekam Layar / Screenshot Foto Pemohon sedang berada di Bar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.9;
 10. *Printout Screenshot Instagram Story* saksi Jimmy Prayoga. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.10;

Halaman 48 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



11. *Print Out* Screenshot chat Pemohon kepada saksi Jimmy. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.11;

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal --, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan saksi di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mendapatkan intimidasi, tekanan psikis dari Pemohon sehingga Termohon trauma kembali ke Bali dan Termohon sampai saat ini dirawat dan dalam pengawasan psikiater;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berstatus janda beranak satu sedangkan Pemohon tidak mau mengakui anak tersebut dan tidak mau anak tersebut ikut bersama Pemohon dan Termohon, Termohon jarang mendapatkan nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Termohon pernah mengajukan perceraian dengan alasan KDRT fisik dan saksi pernah melihat bekas lebam dibagian tubuh Termohon;
- Bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, bahkan ketika Termohon sakit dan dirawat di rumah sakit Pemohon tidak mengantar dan menjenguk Termohon ke rumah sakit. Saat itu Termohon diantar oleh temannya yang bernama Hendra, dan teman Termohon itulah yang menjaga Termohon di rumah sakit;
- Bahwa Termohon pernah menjalani pemeriksaan psikis di salah satu rumah sakit di Bali dan hasilnya Termohon mengalami trauma akibat permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi ke club dan minum minuman yang memabukkan, serta Termohon tidak memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pisah dengan Pemohon, Termohon dirawat di rumah sakit dan sedang menjalani operasi pembengkakan usus, dan saat itu Pemohon tidak merawat Termohon, Pemohon datang untuk mengambil anak-anaknya untuk dibawa ke Jakarta untuk merayakan



ulang tahun Pemohon, dan saat itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, namun setelah menikah ayah Termohon memberikan modal Pemohon untuk membuka usaha dibidang angkutan kapal, saat ini Pemohon menyatakan usaha tersebut pailit, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu meminta dikirim uang, dan saksi yang memenuhi kebutuhannya, dan untuk kebutuhan anaknya saksi mengirim uang kepada Termohon sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Pemohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat anak-anak Pemohon dan Termohon berada di Jakarta, Termohon dalam kondisi pemulihan setelah operasi ditemani beberapa orang untuk mengambil anak-anaknya dirumah saudara Pemohon, karena Termohon sudah lama tidak bertemu karena sakit dan sangat rindu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah mengalami kecelakaan, karena Pemohon mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Badung dalam kasus tindak pidana KDRT Psikis dan penelantaran istri;
- Bahwa Termohon pernah merayakan ulang tahun bersama temannya yang bencong di hotel dan izin kepada saksi;
- Bahwa Termohon mampu membiayai dan membesarkan anak-anaknya, karena saat ini Termohon sudah mulai bekerja di Perusahaan milik ayah Termohon;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 51 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, Pemohon sering bicara melalui video call dengan anak-anaknya;

2. **SAKSI II TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, kemudian pindah ke Bali tahun 2022 karena Pemohon membeli rumah/ Kimoya Villa di Seminyak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak malam pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu kepada Termohon dan saat itu Pemohon marah-marah sehingga Termohon lari ke trototar sampai dileraikan oleh security kemudian Termohon dijemput oleh saudaranya dan saksi. Saat itu Pemohon dan Termohon tidak tidur satu kamar, Termohon menginap bersama saudaranya sedangkan Pemohon menginap di hotel yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal sepele seperti masalah anak dan masalah ART yang seharusnya tidak perlu rebut namun Pemohon suka emosi sedangkan Termohon selalu diam;
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi dan pernah mengirim video perilaku kekerasan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suka minum minuman beralkohol dan keduanya suka pergi ke Club bersama dan ketika ada perayaan ulang tahun selalu ada minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan menangani kecelakaan Pemohon akibat dari kegemaran Pemohon yang suka minum minuman beralkohol, yang saat itu Pemohon mengendarai mobil dalam keadaan mabuk menabrak rental hingga mobil hancur dan harus mengganti motor sewaan milik orang lain;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi ke Club;
- Bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, karena ketika Termohon sakit dan menjalani operasi Pemohon hanya sekali datang namun tidak untuk menjenguk Termohon melainkan untuk menjemput anak-anaknya untuk dibawa ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa pada saat anak Pemohon dan Termohon terjatuh dan harus dioperasi Termohon sedang berada di Bali dan telah dihubungi oleh Pemohon, namun Termohon tidak pulang meski diminta pulang oleh Pemohon;

Halaman 53 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa Pemohon mengabarkan anak Pemohon dan Termohon pernah dirawat dan dijahit dahinya akibat jatuh saat bersama dengan Pemohon, dan saat itu Termohon meminta anak-anak dibawa pulang ke Bali namun Pemohon menolak karena Pemohon akan bertanggung jawab merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon menginap di sebuah Hotel W di Seminyak untuk merayakan ulang tahunnya dan saksi hadir bersama keluarga dan teman saksi yang bernama Jimmy;
- Bahwa Termohon menginap di hotel tersebut dalam rangka refreshing setelah Termohon dirawat di rumah sakit karena menghadapi masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon tidur bersama laki-laki lain di hotel tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut demi anak-anaknya, serta memberi kesempatan kepada Pemohon untuk berubah namun ternyata Pemohon tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha nikel di perusahaan milik orang tua Termohon namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Termohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;



3. **SAKSI III TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Seminyak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon melalui telepon dan juga cerita dari Termohon, Termohon bercerita sambil menangis jika sering disakiti oleh Pemohon bahkan Termohon pernah datang ke dokter untuk memeriksakan psikisnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diberi uang oleh Pemohon, bahkan ketika Pemohon memakai mobil Pemohon tidak mau mengisi bensin dan masalah belanja untuk kebutuhan dan membayar baby sitter, mereka mengeluarkan uang masing-masing;



- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui telepon saat itu Termohon menangis histeris karena tidak diperbolehkan ke Jakarta oleh Pemohon ketika mendengar kabar anaknya terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit dengan alasan sudah ada dokter dan suster yang merawat. Hal tersebut menyebabkan Termohon stress berat;
- Bahwa pada saat anak terjatuh, Termohon berada di sebuah Hotel W bersama saksi dan saat itu saksi menemani Termohon yang kondisinya terlihat sedang tidak baik karena terguncang jiwanya akibat permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa alasan Termohon menginap di hotel tersebut untuk isolasi untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidur bersama Termohon satu kamar dan satu ranjang di hotel tersebut, hal tersebut diketahui oleh Pemohon dan Pemohon memahami jika saksi penyuka sesama jenis yang biasa disebut "Pelangi" atau "Gay";
- Bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon karena pada saat Termohon dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi, Pemohon tidak menjaga Termohon, bahkan Pemohon tidak merespon ketika mendapat kabar, dan saat itu saksi yang mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sering minum minuman yang memabukkan karena saksi pernah pergi bersama Termohon dan Pemohon ke Club dan minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa Pemohon minum hingga mabuk, sedangkan Termohon minum tidak sampai mabuk;
- Bahwa Termohon menginap di hotel untuk merayakan ulang tahunnya dengan mengundang saksi dan teman Termohon lainnya yang bernama Reido dan keluarga Reido, dan saat itu saksi meminta bantuan kepada seorang pegawai yang bernama Hendrawan untuk mengambil video perayaan ulang tahun Termohon;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi dan saudaranya yang bernama TEMAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI bergantian setiap 6 jam untuk menjaga Termohon di hotel tersebut, dan saat itu saksi sudah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon seorang pengusaha batu bara namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Termohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;

4. **SAKSI IV TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pulau Batam No. 6, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Seminyak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I

Halaman 57 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN
TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 4 tahun dan ANAK
II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN
TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 2 tahun;

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal bersama Termohon dan orang tua Termohon di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon melalui telepon dan juga cerita dari Termohon, Termohon bercerita sambil menangis jika sering disakiti oleh Pemohon bahkan Termohon pernah datang ke dokter untuk memeriksakan psikisnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui telepon saat itu Termohon menangis histeris karena tidak diperbolehkan ke Jakarta oleh Pemohon ketika mendengar kabar anaknya terjatuh dan harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada saat anak terjatuh, Termohon berada di sebuah Hotel W bersama saksi dan saat itu saksi menemani Termohon yang kondisinya terlihat sedang tidak baik karena terguncang jiwanya akibat permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidur bersama Termohon satu kamar dan satu ranjang di hotel tersebut, hal tersebut diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon karena pada saat Termohon dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi, Pemohon tidak menjaga Termohon;

Halaman 58 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa Termohon menginap di hotel untuk merayakan ulang tahunnya dengan mengundang saksi dan teman Termohon lainnya, dan saat itu kami memberikan surprise kepada Termohon dengan meminta bantuan kepada seorang pegawai yang bernama Hendrawan untuk mengambil video perayaan ulang tahun Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi dan saudaranya yang bernama TEMAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI bergantian setiap 6 jam untuk menjaga Termohon di hotel tersebut, dan saat itu saksi sudah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suka pergi ke Club atau Bar, kadang juga minum tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon seorang pengusaha batu bara namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, Termohon juga berperilaku baik dan mendidik agama pada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali sebatas kepentingan anak-anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tanggal 10 Juli 2024 yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak Kumulasi Hadhanah antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 08 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 29/SK/2024/PA.Bdg tanggal 16 April 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 61 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 17 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 30/SK/2024/PA.Bdg tanggal 22 April 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah

Halaman 62 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rolly Maria Silalahi, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai Pemohon juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, maka terhadap gugatan ini berdasarkan Pasal 78 huruf (b) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 63 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan cerai Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2019, sebagaimana kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun terakhir yang disebabkan Pemohon merasa ada perubahan sikap yang awalnya baik, tiba-tiba cuek, dan tidak ada perhatian terhadap Pemohon, ketika diajak komunikasi Termohon selalu menghindar tanpa alasan yang jelas, sikap Termohon temperamental, keras kepala, dan cuek terhadap Pemohon, mengakibatkan Pemohon tertekan secara psikologis dan mental, Pemohon sering keluar larut malam, tanpa memikirkan waktu pulang, sehingga membuat situasi rumah tangga semakin tidak kondusif akibat pulang terlalu malam, Pemohon tidak mau diberitahu dan dinasehati oleh Pemohon, setiap dinasehati selalu mengelak dan tidak mau mendengar, sehingga menyebabkan Pemohon sakit hati dan terjadi perselisihan, Termohon selalu berprasangka buruk, curiga dan menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas. Selain itu juga Termohon diduga mempunyai Laki-Laki lain, yang membuat Pemohon merasa kecewa dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan prinsip satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika sebelum perkara ini diajukan, Termohon pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama

Halaman 64 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung dengan No Perkara: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg, namun dapat didamaikan dan Gugatan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah:

1. Bahwa Termohon membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Badung dengan No Perkara: 157/Pdt.G/2023/PA.Bdg, namun dapat didamaikan dan Gugatan tersebut dicabut;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang diakui dia atas selebihnya di bantah Termohon;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021, agar anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 65 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon khawatir terhadap sikap Termohon yang temperamental dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan sering pulang terlalu malam dimana mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi terganggu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Perjanjian yang pada intinya menyatakan "apabila salah satu pihak melakukan perselingkuhan, maka seluruh harta dari pihak yang berselingkuh akan menjadi milik pasangan yang tidak berselingkuh dan apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak mutlak jatuh terhadap pasangan yang tidak berselingkuh", dan Pemohon menduga jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban dan Dupliknya membenarkan sebagian dan membantah dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon yang temperamental dan bersikap kasar terhadap Termohon dan sering pulang terlalu malam dimana mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi terganggu bahkan pada bulan Ramadhan tahun 2024 Pemohon masih mengunjungi bar dengan meminum minuman beralkohol yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemohon selaku seorang ayah dan sebagai seorang umat muslim;
3. Bahwa pada saat Termohon di rawat di rumah sakit antara tanggal 12 sampai dengan 21 Mei 2024, pada saat itu Pemohon membawa pergi kedua anaknya ke Jakarta tanpa sepengetahuan Termohon yang mana pada saat itu semestinya Pemohon sebagai seorang suami harusnya memberikan support kepada Termohon yang sedang sakit dan baru selesai menjalani operasi tetapi justru Pemohon pergi membawa anak-anaknya dan memang berencana untuk memisahkan Termohon dengan anak-anaknya;

Halaman 66 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



4. Bahwa Termohon membantah adanya perjanjian yang dimaksud oleh Pemohon, dengan alasan Termohon tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut, namun Termohon dipaksa oleh Pemohon untuk tandatangan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang:

1. Nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak dewasa dan atau dapat hidup mandiri atau telah kawin, yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) selama masih dalam masa iddah dan meminta agar dapat menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan terkait nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya, namun Pemohon membantah terkait nominal atas nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya tersebut diatas, Pemohon akan memberikan Nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018;
2. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak atas nominal yang telah dituntut



oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan cara yang ma'aruf (patut);

3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas, dengan bantahan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*;

Analisis Pembuktian Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahannya Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, sampai P.12 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.12), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.8, dan P.11 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.9, P.10 dan P.12 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya akan dapat menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sebagai perluasan dari alat bukti hukum yang sah di Indonesia haruslah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, di mana untuk pemenuhan syarat formil tersebut "*dibutuhkan dan diharuskan adanya tahapan penelitian forensik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik guna memastikan dan menjamin keotentikan (otentisitas), keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut dan bukan hanya dicocokkan saja dengan sumber print-out bukti tersebut*";

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16,

Halaman 69 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan ini Hakim Tunggal menyatakan bahwa oleh karena bukti (P.7, P.9, P.10 dan P.12) oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran) dan bukti P.4 (Akta Kelahiran) isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ

Halaman 70 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021, dan berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, SAKSI II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, dan SAKSI III PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, ketiga saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya

Halaman 71 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering pergi ke club dan minum-minuman yang beralkohol, selain itu Termohon/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke sebuah hotel bersama dengan teman laki-laki Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mengakibatkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti-bukti surat T.1, sampai T.11 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai T.11), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.3, T.4 dan T.5 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Halaman 72 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya akan dapat menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sebagai perluasan dari alat bukti hukum yang sah di Indonesia haruslah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, di mana untuk pemenuhan syarat formil tersebut "*dibutuhkan dan diharuskan adanya tahapan penelitian forensik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik guna memastikan dan menjamin keotentikan (otentisitas), keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut dan bukan hanya dicocokkan saja dengan sumber print-out bukti tersebut*";

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau

Halaman 73 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan ini Hakim Tunggal menyatakan bahwa oleh karena bukti (T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11) oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkembangan hasil penyidikan dari laporan Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan berdasarkan bukti T.1 maka terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang saat ini statusnya semula penyelidikan menjadi penyidikan dan pada tanggal 25 Mei 2024 yang semula status terlapor menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa) dan bukti T.4 (Catatan Medis) isi bukti tersebut menjelaskan Termohon/Penggugat Rekonvensi melakukan konsultasi ke dokter rumah sakit --, dan berdasarkan bukti T.3 maka terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan ke dokter Psikiater di Rumah Sakit --, dengan beberapa diagnosa salah satunya gangguan emosional dan perilaku dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menjalani psikoterapi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Surat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali) isi bukti tersebut menjelaskan adanya kasus kekerasan psikis yang dialami oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti T.5 maka terbukti adanya tindak lanjut dari UPTD Perlindungan

Halaman 74 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak Provinsi Bali terkait Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menjadi korban kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, SAKSI II TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, SAKSI III TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, dan SAKSI IV TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ keempat saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi, adalah keluarga atau orang dekat Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya

Halaman 75 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering pergi ke club dan minum-minuman yang beralkohol, Termohon/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke sebuah hotel bersama dengan teman laki-laki Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama TEMAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ dan TEMAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ dan hal tersebut telah diakui oleh saksi 3 dan saksi 4, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengalami kekerasan psikis akibat permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang mengakibatkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi serta analisis bukti-bukti dari para pihak tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Perceraian

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering pergi ke club dan minum-minuman yang beralkohol, Termohon/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke

Halaman 76 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



sebuah hotel bersama dengan teman laki-laki Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengalami kekerasan psikis akibat permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak dua bulan terakhir sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Fakta Hadhanah/Hak Asuh Anak

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 4 tahun dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 2 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal dan diasuh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi saat ini masih di bawah umur atau belum mumayyiz;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal anak tersebut sangat baik sehingga tidak menghalangi untuk tumbuh kembang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempersulit Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Fakta Nafkah Anak

1. Bahwa selama dalam pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi semua kebutuhan sehari-hari anak tersebut dipenuhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan baik selaku ayah kandungnya;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan, sebagai seorang pengusaha dan mempunyai penghasilan;

Fakta Mut'ah dan Iddah

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan, sebagai seorang pengusaha dan mempunyai penghasilan;
2. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya trauma psikis akibat dari permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering pergi ke club dan minum-minuman yang beralkohol hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon mempunyai andil dan kontribusi sama yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon

Halaman 78 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19

Halaman 79 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta ternyata Termohon mengalami kekerasan psikis akibat permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon sehingga meskipun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kediaman bersama dua bulan terakhir atau belum selama 6 (enam) bulan namun fakta telah terjadinya kekerasan psikis yang dapat diklasifikasi sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur *“bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam

Halaman 80 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak Kumulasi Hadhanah yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) menuntut untuk ditetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021 berada dibawah asuhan Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik

Halaman 81 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memwujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Halaman 82 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) karena Pemohon khawatir terhadap sikap Termohon yang temperamental dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan sering pulang terlalu malam dimana mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil alasan tersebut, sebaliknya anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dalam kondisi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar anak dalam asuhan Pemohon dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua), Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan anak belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021;



Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak pada hakekatnya adalah hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, maka oleh pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suatu prahara yang telah menggoncangkan jiwa sang anak dan kini ketenangan sang anak telah diusik kembali dengan persoalan hadhanah dimana sang ibu berlawanan dengan sang ayah merebut dirinya. Traumatik yang dialami sang anak belumlah pulih karena pengaruh psikologis yang dialami sang anak cukup lama. Oleh karena itu secara psikologis ibunya yang memegang peran penting disaat anak dilahirkan hingga menginjak usia remaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya : "Jika seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya itu, istri lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal dan diasuh Penggugat Rekonvensi, anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik, saat ini anak – anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, lingkungan tempat tinggal anak tersebut sangat baik sehingga tidak menghalangi untuk tumbuh kembang anak dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempersulit Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas sehingga Hakim Tunggal berpendapat mengabulkan petitem gugatan rekonvensi angka (2) yaitu anak yang bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021 dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 12 tahun dan nantinya dapat memilih diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibunya atau Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021, bukan berarti putusya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan. Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dan juga merupakan

Halaman 85 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal tersebut berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 maka menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*);

Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan nafkah anak terlebih dahulu dibuktikan keberadaan anak tersebut. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020 dan ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021, kedua anak tersebut masih di bawah umur yang masih memerlukan biaya hidup sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah anak perlu dipedomani beberapa ketentuan norma hukum yakni pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (d), dan (f), Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kaedah hukum sebagai berikut: seorang ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kemampuannya, pengadilan dapat menetapkan besaran biaya tersebut bila tidak ada kesepakatan antara bekas suami isteri, bila ayah tidak mampu memikul biaya tersebut maka seorang ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 86 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Hakim Tunggal kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu juga kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membantu biaya hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan juga dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب وأم فنفته على أب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

2. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuha* juz II halaman 100 yang berbunyi:

Halaman 87 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



ولا شك ان ترك الانفاق من ذى الرحم المحرم مع قدرته عليه يفض
الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك وجب الفعل بالضرورة

Artinya: "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti".

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang tidak terduga lainnya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak dewasa dan atau dapat hidup mandiri atau telah kawin, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan sesuai nominal yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, serta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai pengusaha dan mempunyai penghasilan, meskipun tidak diketahui pasti berapa nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, atau mandiri (berumur 21 tahun), atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang tiap tahunnya karena inflasi, maka Hakim Tunggal berpendapat nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan ini harus diberi kenaikan sebesar 10% (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) tiap tahunnya, untuk menjamin kebutuhan anak dapat tercukupi dengan baik sebagaimana layaknya tumbuh kembang anak di kabupaten/kota di mana anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa untuk keberlangsungan penanganan kesehatan dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena menganggap Penggugat Rekonvensi Nusyuz;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri apabila terjadi perceraian terkait nafkah *iddahnya* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156:

Halaman 89 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّفَقَّةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.”

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang isteri yang dalam masa iddah talak raj’i berhak memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi tidak terbukti membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi karena keluarnya Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama disebabkan tidak berani pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Permohonan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan hukum Kamar Agama “HUKUM KELUARGA”, maka nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan yang dijelaskan dalam point Nomor (2) dan Nomor (3) yang menyatakan “Sepanjang tidak terbukti nusyuz”, mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat meminta mut’ah, nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi nusyuz namun dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi nusyuz tidak terbukti oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 3 bulan cukup besar dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan demikian nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi meminta agar dapat menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat petitum ini tidak berdasarkan hukum dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menghadirkan alat bukti terkait rumah tersebut, sehingga terhadap petitum tentang Penggugat Rekonvensi dapat menempati dan menguasai rumah yang terletak di Perum Umasari C12, Qmoya Villa, Jl. Petitenget, Link, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali sebagai maskan (tempat tinggal) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah maka berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 91 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna filosofis kewajiban pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan suci yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak serta dimaksudkan agar bekas istri terhibur dari kesedihan yang mendalam atas terjadinya perceraian ini, maka sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (mut'ah) bagi istrinya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang *mut'ah* sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*."

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muth'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* ".

Dan Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa selain itu mempedomani Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim Tunggal agar mempertimbangkan situasi

Halaman 92 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan perempuan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya dalam menentukan besaran mut'ah yang layak, Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah halaman 285 sebagai berikut:

أنه إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Hakim Tunggal berpendapat nilai tersebut tidaklah wajar jika disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pekerjaan sekaligus penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami. Dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi mahligai rumah tangga sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang apabila dihitung lebih kurang selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai anak dari perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan yang telah terbangun cukup lama tersebut tentu akan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi masing-masing pihak terutama bagi istri. Bahwa perceraian terjadi atas keinginan Tergugat Rekonvensi sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dibebankan mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi tidak pernah nusyuz,

Halaman 93 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tunggal perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah iddah, nafkah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya dengan berdasar pada pendapat Muhammad Abu Zahrah di atas, Hakim Tunggal berpendapat besaran mut'ah yang layak untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim Tunggal menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 94 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyatakan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, Laki-laki, lahir di Makasar pada tanggal 02 Januari 2020, umur 4 tahun;
 - 2.2. **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**, Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 14 Agustus 2021, umur 2 tahun;berada di bawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** dan **ANAK II PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** setiap bulan minimal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya:

Halaman 96 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	16.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah		Rp	136.000,00
--------	--	----	------------

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 97 dari 97 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)